



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI  
TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



Nomor : 145/PR.07-NK/3272/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor : 943/M.2.13/Gs.1/06/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (21-06-2021), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. SRI UTAMI, M.M.** : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI** Yang berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175 Kota Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **TAUFAN ZAKARIA, S.H., M.H.** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI** Yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 6 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi yang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia "memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah".
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mendasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan;
  8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** tersebut sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dengan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

- **Pemberian Bantuan Hukum** adalah Pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintahan untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi/ Pemohon / Pelawan / Pembantah atau Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat / Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- **Pertimbangan Hukum** adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* / LO) dan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di Bidang Perdata.
- **Tindakan Hukum Lain** adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / Kekayaan Negara serta konsiliator, mediator dan fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

Oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan / kekayaan / aset serta permasalahan lain di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum lain, **PIHAK PERTAMA** mengajukan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Permohonan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**Pasal 4**

Dalam rangka peningkatan Kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan Kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

**BAB V**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan Kesepakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang di koordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PARA PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAINNYA**  
**Pasal 7**

- (1) Hal-hal dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di atur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**KOTA SUKABUMI**



**TAUFAN ZAKARIA, S.H., M.H.**

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SUKABUMI**



**Dra. SRI UTAMI, M.M.**